

## Analisis Prosedur Pemungutan Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pringsewu

Pangestu Kauno<sup>1</sup>, Fauzan Fuadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Aisyah Pringsewu  
e-mail: [Pangestukauno91@gmail.com\\*](mailto:Pangestukauno91@gmail.com), [fauzanfuadi@aisyahuniversity.ac.id](mailto:fauzanfuadi@aisyahuniversity.ac.id)

### ABSTRAK

Pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah harus didasarkan pada prosedur yang transparan, administrasi yang tertib, serta pengawasan yang memadai guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pemungutan pajak yang baik tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pringsewu memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dengan pegawai BAPENDA, khususnya pada bidang pendapatan dan administrasi, observasi langsung terhadap pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kabupaten Pringsewu telah dilaksanakan dengan baik dan mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kabupaten Pringsewu telah sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah yang berlaku.

**Kata kunci :** Pemungutan Air Tanah, BAPENDA, Kabupaten Pringsewu

### ABSTRACT

*The implementation of groundwater tax collection must be based on transparent procedures, orderly administration, and adequate supervision in order to optimize tax revenue and ensure compliance with applicable laws and regulations. Proper tax collection procedures not only contribute to increasing Regional Original Revenue (PAD) but also reflect accountable regional financial governance. The Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Pringsewu Regency plays a strategic role in managing and collecting groundwater tax as one of the sources of regional revenue. This study aims to analyze the groundwater tax collection procedures at the Regional Revenue Agency of Pringsewu Regency. The data collection methods used include interviews with BAPENDA employees, particularly those in the revenue and administrative divisions, direct field observations of the tax collection process, and documentation related to tax collection activities. The results indicate that the groundwater tax collection procedures at BAPENDA of Pringsewu Regency have been properly implemented and support the principles of transparency, accountability, and effectiveness in regional revenue management. Therefore, the implementation of groundwater tax collection at BAPENDA of Pringsewu Regency is in accordance with applicable government regulations.*

**Keywords :** Groundwater Tax Collection, BAPENDA, Pringsewu Regency.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional itu proses yang terus-menerus dan direncanakan matang untuk membangun kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan. Hal ini mencangkup bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Suksesnya pembangunan di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Indonesia, 2009). Pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan PAD karena sifatnya yang stabil dan dapat secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sinaga, 2024).

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk

membiayai kebutuhan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Wicaksono, 2025). Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Air Tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Puspitasari, 2025). Pajak Air Tanah dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan tertentu. Pajak ini memiliki potensi yang cukup besar apabila dikelola dengan baik, mengingat air tanah merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha (Puspitasari, 2025).

Pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah harus didasarkan pada prosedur yang transparan, administrasi yang teratur, dan pengawasan yang cukup kuat. Hal ini bertujuan agar pendapatan pajak bisa maksimal dan selaras dengan peraturan yang berlaku. Prosedur pemungutan pajak yang baik akan mendukung peningkatan PAD sekaligus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga profesional yang ahli, terutama di bidang akuntansi dan keuangan, untuk mendukung tahapan perencanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas penerimaan pajak daerah tersebut. (Sinaga, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang diberikan pada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak air tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa lebih maksimal mengingat pajak air tanah sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap Kota Ternate dan maraknya pelaku usaha yang mengambil dan memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersial (Taufik & Wangkar 2020). Sedangkan menurut Widyasari & Harjo, (2022) pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah yang memungut pajak daerah salah satunya yaitu pajak air tanah, pajak air tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah dilakukan dengan cara penggalian, dan pengeboran untuk dimanfaatkan airnya.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pringsewu memiliki peran strategis dalam mengelola dan memungut Pajak Air Tanah sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kepatuhan wajib pajak, ketertiban administrasi, serta efektivitas pengawasan terhadap proses pemungutan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prosedur pemungutan pajak yang sistematis dan terintegrasi agar proses pemungutan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kabupaten Pringsewu. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan prosedur pemungutan dengan peraturan yang berlaku, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Air Tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berperan sebagai sumber utama PAD dan

instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 menetapkan bahwa SIPD terdiri dari dua informasi utama. Informasi pembangunan daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Octovindo, 2014). Pajak atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga suatu daerah kepada pemerintah setempat dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan kepentingan bersama di wilayah tersebut. Misalnya, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan dan jembatan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendanai berbagai aspek pembangunan dan administrasi pemerintah lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) pajak kendaraan bermotor
- 2) bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) pajak air permukaan
- 5) pajak rokok

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pajak hotel
- 2) pajak restoran
- 3) pajak hiburan
- 4) pajak reklame
- 5) pajak penerangan jalan
- 6) pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) pajak parkir
- 8) pajak air tanah
- 9) pajak sarang burung walet

### **Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah**

Proses pemungutan pajak air tanah biasanya mencakup beberapa langkah utama, seperti pendataan dan pendaftaran para wajib pajak, penentuan jumlah pajak yang harus dibayar, penerbitan surat keputusan pajak, pembayaran oleh wajib pajak, serta pelaporan dan pencatatan pendapatan dari pajak tersebut (Taufik, Ilat and Wangkar, 2020). Semua langkah ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pajak air tanah sendiri adalah pungutan yang diterapkan atas pengambilan atau penggunaan air dari bawah tanah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan industri. Tujuan utamanya adalah mengendalikan pemanfaatan air tanah agar tidak dieksplorasi secara berlebihan, karena sumber daya ini terbatas dan butuh waktu lama untuk pulih kembali. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menetapkan pajak ini untuk mendorong penggunaan yang lebih bertanggung jawab dan memastikan ketersediaan air tanah tetap terjaga untuk generasi masa depan.

Berdasarkan hal tersebut pajak air tanah terdapat tahapan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, dimana terdapat surat permohonan menjadi wajib pajak,

SKPD dan pencairan SSPD. Menurut PMK No 7 tahun 2018 SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Sedangkan, Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### **Subjek Dan Objek Pajak Air Tanah**

Menurut Murti, (2024), subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), subjek Pajak Air Tanah (PAT) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan sumber daya air tanah dalam aktivitasnya memiliki kewajiban perpajakan kepada pemerintah daerah.

Sedangkan objek pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah itu sendiri, baik untuk kepentingan usaha maupun kegiatan lainnya. Pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga tertentu dapat dikecualikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa pengambilan air tanah yang dikecualikan dari objek PAT apabila digunakan untuk:

- 1) Keperluan dasar rumah tangga
- 2) Pengairan pertanian rakyat
- 3) Perikanan rakyat
- 4) Peternakan rakyat
- 5) Keperluan keagamaan
- 6) Kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

### **Tarif Pajak Air Tanah**

Menurut Jasmiatussifilfila *et al.*, (2025) Tarif Pajak Air Tanah (PAT) di Indonesia ditetapkan secara beragam antar daerah, yang pada umumnya berada dalam rentang 10% hingga 20% dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) atau harga dasar air tanah. Variasi tarif tersebut mencerminkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya air tanah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. ketentuan mengenai tarif Pajak Air Tanah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Ketentuan ini memberikan batas maksimal pemungutan pajak, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan perpajakan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pringsewu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana sumber data memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pegawai

BAPENDA Kabupaten Pringsewu, khususnya yang bertugas pada bidang pendapatan dan administrasi, selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Sugiyono, 2017). Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber pendukung, seperti buku referensi, dokumen resmi, serta arsip yang relevan dengan objek penelitian (Dedy, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen organisasi, sejarah singkat instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah, yang diperoleh melalui permintaan resmi kepada pihak BAPENDA Kabupaten Pringsewu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Pringsewu guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan proses pemungutan Pajak Air Tanah di lingkungan BAPENDA Kabupaten Pringsewu. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pendataan Dan Pendaftaran Wajib Pajak**

Pendataan dilakukan dengan melakukan monitoring objek pajak dan subjek pajak air tanah di Kabupaten Pringsewu. Pendataan objek pajak ini bertujuan untuk memperoleh data teknis yang akurat sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Kemudian atas monitoring yang dilakukan, apabila terdapat objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan maka akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak air tanah.

Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan fotocopi KTP, photocopy KTP penanggung jawab, dan photocopy SIUP. Adapun Pengajuan surat permohonan menjadi wajib pajak dengan melampirkan Surat Permohonan, surat kuasa (jika dikuasakan), NIB (nimir induk usaha), NPWP perusahaan, NPWP pribadi, KTP penanggung jawab. Dan surat izin pemanfaatan air tanah. Formulir dan Kelengkapan Pendaftaran yang sudah dilengkapi kemudian diserahkan ke pegawai BAPENDA Pringsewu untuk dilakukan pendaftaran secara sistem agar menjadi wajib pajak aktif.

### **Prosedur Penetapan Pajak Air Tanah**

Penetapan Pajak Air Tanah dilakukan berdasarkan jumlah pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak. Khusus untuk perusahaan, penetapan pajak didasarkan pada laporan pemakaian air tanah yang disampaikan setiap bulan. Dalam laporan tersebut, dicantumkan volume air tanah yang digunakan selama periode tertentu. Untuk mengetahui besarnya volume air tanah yang digunakan, BAPENDA menggunakan alat ukur berupa water meter yang terpasang pada sumber pengambilan air tanah. Hasil pencatatan water meter tersebut kemudian dicatat dalam laporan hasil monitoring pemakaian air tanah dan selanjutnya diinput ke dalam sistem sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah yang terutang.

### **Prosedur Penginputan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)**

Penginputan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan pendataan, verifikasi lapangan, serta perhitungan besarnya Pajak Air Tanah yang terutang. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan air tanah

melalui alat ukur water meter, petugas BAPENDA Pringsewu menginput data volume pemanfaatan air tanah ke dalam sistem administrasi perpajakan daerah.

SKPD memuat informasi penting seperti Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP), nama Wajib Pajak, nama objek pajak, jenis usaha, alamat, masa pajak, serta rincian perhitungan Pajak Air Tanah. Dalam dokumen tersebut juga tercantum volume pemanfaatan air tanah, tarif pajak yang dikenakan, serta jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam satu masa pajak tertentu. SKPD ini diterbitkan oleh BAPENDA sebagai dasar hukum penetapan pajak terutang. Dengan diterbitkannya SKPD, Wajib Pajak secara resmi mengetahui besaran Pajak Air Tanah yang wajib dibayarkan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### **Prosedur Pencairan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)**

Setelah SKPD diterbitkan, tahap selanjutnya dalam prosedur pemungutan Pajak Air Tanah adalah penerbitan dan pencairan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD berfungsi sebagai dokumen resmi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Air Tanah ke kas daerah. SSPD memuat identitas Wajib Pajak, NPWP, nama objek pajak, jenis usaha, masa pajak, tahun pajak, serta nominal pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan SKPD yang telah diterbitkan sebelumnya. Selain itu, pada SSPD juga tercantum kode bayar serta jumlah pajak terutang yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak ke Bank atau Pos yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu. Pencairan SSPD dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setelah pembayaran dilakukan, SSPD menjadi bukti sah bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKPD. Dengan demikian, SSPD berperan penting dalam memastikan tertib administrasi perpajakan daerah serta menjadi bukti penerimaan Pajak Air Tanah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

### **Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022: Penagihan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Pringsewu, dimana sesuai dengan wawancara dan observasi dengan salah satu pegawai terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, tidak membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan dalam SKPD, terindikasi menyembunyikan atau mengurangi objek pajak. Berikut beberapa tahap penagihan pajak yaitu:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
  - a. Diterbitkan berdasarkan data volume penggunaan air tanah
  - b. Membuat nilai pajak terutang
  - c. Menjadi dasar untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo.
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
  - a. Di terbitkan jika:
  - b. Pajak tidak dibayar pada waktunya
  - c. Ada kekurangan pembayaran
  - d. STPD berfungsi sebagai peringatan resmi
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB)
  - a. Diterbitkan jika ditemukan bahwa:
  - b. WP belum membayar seluruh pajak terutang
  - c. Ada volume air yang tidak dilaporkan atau data disembunyikan

4. Surat Teguran
  - a. Jika WP tidak merespon STPD/SPDKB
  - b. Berisi batas waktu pelunasan dan ancaman sanksi
5. Surat Paksa
  - a. Jika WP tidak melunasi dalam 21 hari sejak teguran
  - b. Diterbitkan oleh penjabat pajak dan menjadi dasar tindakan penagihan aktif.

### **Prosedur Sanksi Pajak Air Tanah**

Menurut Perbup pasal 125 tentang ketentuan umum pajak daerah yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan obesrvasi di BAPENDA Kabupaten Pringsewu, dan Ketentuan pelaksanaannya yaitu:

1. Sanksi Administratif Sanksi administratif diberikan keopda Wajib Pajak yang melanggar ketntuan kewajiban pembayaran pajak, seperti:
  - a. Terlambat Membayar Pajak
  - b. Denda 2% per bulan
  - c. Dihitung jumlah pajakterutang
  - d. Maksimal denda 24 bulan (48%)
  - e. Dasar pasal 97 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
2. Tidak atau Terlambat Menyampaikan Laporan /Pemberitahuan
  - a. Bisa dikenakan denda tetap atau tarid estimasi oleh BAPENDA.
  - b. SKPD diterbitkan secara jabatan (tanpa pelaporan dari WP).

### **Hasil Analisis Berdasarkan Observasi**

Berdasarkan keseluruhan hasil observasi yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pringsewu telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Setiap tahapan dalam proses pemungutan, mulai dari pendataan dan pendaftaran wajib pajak hingga penagihan dan pengawasan, saling berkaitan serta membentuk satu kesatuan proses yang terintegrasi. Keterpaduan antar tahapan tersebut berperan penting dalam menjamin ketepatan perhitungan pajak, meningkatkan ketertiban administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan pajak terutang. Selain itu, pelaksanaan prosedur yang konsisten dan terkontrol turut mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pringsewu telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan pemungutan pajak, mulai dari pendataan dan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), pembayaran melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), hingga penagihan dan penerapan sanksi, telah dijalankan melalui mekanisme administrasi yang jelas dan terstruktur. Penetapan Pajak Air Tanah didasarkan pada volume penggunaan air tanah yang diukur menggunakan water meter, sehingga besaran pajak mencerminkan tingkat pemanfaatan air tanah secara aktual. Selain itu, penerapan pengawasan dan sanksi perpajakan menunjukkan upaya BAPENDA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kabupaten

Pringsewu telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar BAPENDA Kabupaten Pringsewu terus meningkatkan kualitas pendataan dan pengawasan terhadap subjek dan objek Pajak Air Tanah melalui pemutakhiran data secara berkala. Selain itu, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban Pajak Air Tanah guna mendorong kepatuhan serta meminimalkan keterlambatan pembayaran pajak. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P.R. (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Eko Jaya.
- Jasmiatussifilia, J. et al. (2025). Mekanisme Pemberlakuan Pajak Air Tanah: Realitas dan Kinerja di Lapangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), pp. 323–339.
- Murti, A.K. (2024) ‘Penerapan Regulasi Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah untuk Pemenuhan Hak Atas Air’. Universitas Islam Indonesia.
- Octovindo, I. (2014) ‘Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang probadi atau badan yang bersifat memaksa’, *Administrasi Bisnis*, 2.
- Puspitasari, I. (2025) ‘Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023)’. Politeknik YKPN Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 7 Tahun 2018 Tentang *Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)*.
- Peraturan Bupati No 30 tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Sinaga, M. (2024) ‘Evaluasi Kinerja Layanan Publik dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Instansi Pemerintah’, *Tugas Mahasiswa Fisipol*, 1(2).
- Sugiyono, P.D. (2017) ‘Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D’, *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), pp. 48–61.
- Sutani, D. and Khairani, S. (2018) ‘Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Audit Delay dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi, Infrastruktur dan Utilities yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)’.
- Taufik, M.F., Ilat, V. and Wangkar, A. (2020) ‘Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate’, *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), pp. 251–259.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung.
- Wicaksono, A.B.G. (2025) ‘Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024’. Politeknik YKPN Yogyakarta.
- Widyasari, S.S., Manukorung, M. and Harjo, D. (2022) ‘Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2).